

Title : Pengaruh Pendidikan Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Author(s) : Muhammad Fawwazir Siddiq

Institution : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Humanities, law

Pengaruh Pendidikan Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Muhammad Fawwazir Siddiq

siddiqfawwazir@gmail.com

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sudah menjadi kesadaran bersama bahwa dunia pendidikan adalah metode atau cara yang telah dilakukan oleh umat manusia sepanjang kehidupannya guna menjadi sarana dalam melaksanakan transmisi dan transformasi baik dari segi nilai ataupun ilmu pengetahuan. Begitulah posisi strategis dunia pendidikan sebagai tempat transmisi, transformasi nilai-nilai dan ilmu pengetahuan, sehingga dalam rangka menanamkan serta meningkatkan kepribadian bangsa, tidak lepas pula dari kedudukan yang dimainkan oleh dunia pendidikan.¹ Penulis berpandangan bahwa Pendidikan memang memegang peran yang sangat penting dan krusial dalam kehidupan di masyarakat. Melalui Pendidikan, kehidupan seseorang akan menjadi lebih baik karena berfungsi secara efektif serta efisien, dan mampu membuat orang berpikir rasional dan mampu untuk mengendalikan emosi, sehingga hubungan antar individu dengan masyarakat terjalin harmonis dan saling menyenangkan. Oleh karena itu semua negara berusaha untuk meningkatkan kualitas Pendidikan mereka masing-masing.

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berhubungan dengan manusia lain yang pada akhirnya akan membentuk suatu komunitas yang lebih dikenal dengan sebutan masyarakat. Masyarakat secara umum diartikan sebagai sebuah kesatuan yang terjadi antara dua atau lebih manusia yang berada dalam sebuah wilayah dalam jangka waktu tertentu (Anniahara, 2012). Contoh dari kelompok masyarakat yang paling kecil adalah keluarga, sedangkan yang besar dapat berupa komunitas seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Komunitas Sekolah, Komunitas Kampus, dan Warga suatu negara.

Keberadaan masyarakat di dalam suatu negara telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu negara tersebut. Masyarakat yang berada di dalam suatu negara harus patuh dan taat kepada aturan dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Jika terdapat anggota masyarakat yang melanggar aturan atau hukum yang berlaku, perlu dilakukan penegakkan hukum. Penegakkan hukum sebenarnya tidak menjadi satu masalah yang pelik, jika masyarakat yang berada di dalamnya memiliki ketaatan hukum terhadap aturan hukum yang berlaku.²

Hukum yang bersifat memaksa ternyata belum cukup mampu untuk mewujudkan profil warga negara yang baik. Oleh karena itu, maka sifat hukum yang memaksa tersebut seharusnya mampu ditingkatkan menjadi bersifat “mengikat”. “Memaksa belum tentu mengikat, mengikat cenderung akan memaksa”. Peningkatan sifat hukum dari “memaksa” menjadi “mengikat” membutuhkan suatu proses, yaitu proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri setiap anggota masyarakat. Proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri masyarakat tersebut dilakukan melalui pendidikan hukum. Pendidikan hukum dengan demikian tidak hanya

¹ Ajat Sudrajat, “Mengapa Pendidikan Karakter?”, *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 1 No. 1 (2011)

² Iwan Irawan, “Pengaruh Pendidikan Karakter Mahasiswa Terhadap Ketaatan Hukum (Studi Kasus di Kampus Universitas Bina Nusantara)”, *Humaniora*, Vol. 4 No. 2 Oktober (2013)

bertugas mensosialisasikan atau mentransfer teori ataupun pasal-pasal hukum, namun harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya peraturan hukum bagi kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum masih “formalitas” dan “semu”, sehingga masih situasional, kondisional, serta relasional. Sementara itu hukum sepatutnya ditaati kapan pun, di manapun, dan oleh siapapun. Sebagian fenomena ketaatan masyarakat terhadap hukum masih semu antara lain masih banyaknya pelanggaran lalu lintas, sulit membayar pajak, sulit melengkapi surat kendaraan bermotor, terjadinya peristiwa korupsi, masih seringnya terjadi tawuran antar warga, dan lain sebagainya. Akibat dari ketaatan terhadap hukum yang masih formalitas tersebut, merupakan adanya dan berkembangnya warga negara Indonesia yang belum mempunyai tanggung jawab mewujudkan kewajiban selaku warga negara. Perihal ini berkonsekuensi pada belum terwujudnya warga negara yang baik.

Pada dasarnya, memang kurangnya ketaatan masyarakat terhadap hukum tersebut disebabkan karena masyarakat belum “melek hukum” atau belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Masyarakat belum paham arti dari setiap peraturan hukum, bahkan terdapat masyarakat yang belum mengenali adanya peraturan hukum tertentu. Berdasarkan hal tersebut, penulis bisa menyatakan bahwa banyak pelanggaran terhadap hukum oleh masyarakat yang bukan diakibatkan oleh kesengajaan, tetapi karena ketidaktahuan arti dari peraturan hukum yang ada. Pelanggaran terhadap hukum secara sengaja dilakukan bukan oleh masyarakat, tetapi justru dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu yang malah mengetahui ataupun memiliki ilmu tentang hukum tersebut, namun belum mengetahui arti hukum bagi dirinya serta masyarakat.

A. Pendidikan Hukum

Pendidikan hukum dalam hal ini benar benar sangat penting dalam mengatasi urgensi ini. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka pendidikan hukum untuk seluruh masyarakat perlu dilakukan dengan baik dan benar. Pendidikan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum, maka masyarakat akan sadar dan taat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam menjalankan hukum yang berlaku. Darwis, R (2003; 28) merumuskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan peranan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum warga negara Indonesia, sebagai berikut :

- 1) Status dan nilai hukum positif yang sedang berlaku saat ini.
- 2) Efektifitas dan efisiensi pendidikan hukum melalui jalur formal saat ini.
- 3) Perlu adanya peninjauan yang kritis terhadap isi atau metode pendidikan hukum yang telah dan sedang dijalani saat ini.
- 4) Perlu adanya proses pendidikan hukum yang semesta.
- 5) Pentingnya sebuah strategi dinamis dan kontekstualisme hukum.

Berdasarkan pendapat Darwis tersebut, maka penulis berpandangan bahwa pendidikan hukum akan mampu menumbuh kembangkan kesadaran hukum dalam masyarakat apabila kelima hal tersebut dalam realitasnya bersifat positif. Pertama; Status hukum yang jelas yaitu dari masyarakat, untuk masyarakat, dan diproses oleh wakil masyarakat Hal tersebut berimplikasi pada nilai hukum positif yang berlaku,

yaitu bernilai untuk kesejahteraan umat. Kedua; pendidikan hukum melalui jalur formal harus lebih ditingkatkan kualitasnya agar semakin efisien dan efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga; peningkatan kualitas pendidikan hukum salah satunya dengan melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap materi dan metode pendidikan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan hukum, dan pertemuan lokal, regional, bahkan nasional untuk membahas rekonstruksi materi dan perangkat pembelajaran beberapa mata kuliah atau mata pelajaran yang mendukung pendidikan hukum. Keempat; perlunya pengembangan pendidikan hukum yang semesta, maksudnya dalam hal ini yaitu pendidikan hukum yang dirancang, dilaksanakan, dievaluasi oleh beberapa pendukung/stakheholder secara kolaboratif. Kelima; diperlukan kreativitas dan inovasi dari para pengampu pendidikan hukum untuk selalu mengaitkan teori dengan fenomena-fenomena yang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto (1982;159) menyatakan kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kemudian Soekanto (1982; 159) dengan mengacu pada pendapat B. Kutschinsky, menyatakan bahwa hal-hal yang menjadi indikator kesadaran hukum adalah:

- ✓ Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*Law Awareness*).
- ✓ Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*Law Acquaintance*).
- ✓ Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*Legal Attitude*).
- ✓ Pola-pola perikelakuan hukum (*Legal Behaviour*).

Dalam hal ini, Pengetahuan hukum maksudnya mengetahui hukum yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat (tertulis ataupun tidak tertulis), mengetahui perilaku-perilaku yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum, mengetahui sanksi apabila melanggar hukum. Pemahaman hukum maksudnya pengakuan dan penghargaan seseorang terhadap hukum yang telah diketahuinya. Sikap hukum maksudnya penilaian manusia/seseorang terhadap hukum yang berlaku. Perilaku hukum maksudnya berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, karena orang yang bersangkutan, menilai bahwa hukum tersebut baik,sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

C. Pengaruh Pendidikan Hukum Terhadap Kesadaran Masyarakat

Peran Pendidikan yang penting adalah peran pendidikan dalam peningkatan kesadaran hukum, di kalangan pelajar sekolah menengah. Pendidikan hukum untuk pelajar sekolah menengah sebaiknya diberikan sejak dini. Pengaruh dari Pendidikan hukum ini sebagai bentuk langkah preventif yang sangat membantu untuk membuat masyarakat melek hukum. Seperti kesadaran hukum akan tingginya kasus tawuran pada pelajar agar tidak mengarah ke perbuatan tindak pidana.

Karena para pelajar ini masih bisa dan masih mudah untuk diarahkan ke arah yang lebih baik. Fakta di lapangan mengungkapkan bahwa Permasalahan di dalam lingkup pelajar hampir selalu sama dari generasi ke generasi, kurangnya kesadaran

hukum antara pelajar yang membuat para pelajar melakukan tindakan kekerasan karena kurangnya pengetahuan akan sanksi hukum. Peninjauan yang kritis terhadap pengaruh Pendidikan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat yang telah dijelaskan perlu dilakukan oleh seluruh civitas akademika baik di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun Pendidikan tinggi. Yang mana isi dari Pendidikan hukum tersebut menurut Ramli dalam Suparman (2011; 47) harus memiliki beberapa karakter sebagai berikut:

- a. Pendidikan hukum harus berdasar pada falsafah Pancasila.
- b. Pendidikan hukum dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
- c. Pendidikan hukum tidak bersifat diskriminatif.
- d. Pendidikan hukum harus mengandung partisipasi dan membuka akses setiap lapisan masyarakat.

Dengan demikian isi pendidikan hukum atau materi pendidikan hukum harus berdasarkan dan menjabarkan nilai-nilai Pancasila, pendidikan hukum harus mampu sebagai media mewujudkan tujuan negara Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, pendidikan hukum diberikan kepada seluruh warga negara, dan pendidikan hukum harus melibatkan seluruh warga negara. Materi atau isi pendidikan hukum seharusnya merupakan materi yang berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang kemudian diolah oleh para ahli hukum dengan menggunakan logika dan metode yang benar dan objektif. Materi pendidikan hukum juga dimungkinkan berasal dari pihak pemimpin/penguasa, namun harus didukung dengan sosialisasi secara intensif, sehingga masyarakat betul-betul faham dan menerimanya dengan apa adanya. Materi pendidikan hukum yang demikian diharapkan akan mampu mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, yaitu masyarakat yang sadar akan hukum.